

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian tentang Analisis Pengoptimalan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat studi kasus di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melakukan sistem pengelolaan praktik zakat profesi sesuai dengan tupoksi yang telah di atur dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2011 mengatur tentang yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Dalam Pentasharufan dana zakat terbagi dua berdasarkan program dan asnaf. Pentasharufan berdasarkan program yaitu: Sumsel Sehat, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Peduli, dan Sumsel Makmur. Pentasharufan berdasarkan asnaf diberikan untuk fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Dalam pengoptimalan penyaluran dana zakat profesi di Baznas Provinsi Sumatera Selatan difokuskan 8 asnaf. Dalam penyalurannya dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk muzaki yang menyalurkan zakat profesi ada peningkatan setiap tahunnya namun dalam besar bantuan penyaluran zakat kepada mustahiq jumlah penerima zakat setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga belum dikatakan sepenuhnya maksimal dan bertolak belakang dengan rekapitulasi

penyaluran zakat dan pembayaran zakat di Baznas Provinsi Sumatera Selatan.

## 5.2 Saran

1. Peneliti menyarankan kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan agar menegaskan lebih dalam lagi mengenai peraturan pemerintah dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang kewajiban membayar zakat profesi serta zakat harta yang sudah mencapai nisabnya wajib untuk berzakat. Sehingga kesadaran ASN, kesadaran masyarakat yang memiliki harta lebih terhadap wajib zakat dan rencana pemerintah terhadap pungutan zakat terus berkembang secara dinamis. Poin lainnya adalah agar bisa menambah kuota bantuan dana dan besar bantuan dari zakat profesi.
2. Kemudian untuk para muzaki PNS/ASN dituntut bahkan diwajibkan untuk terus ikhlas dan ridho dalam menunaikan zakat profesi. Serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena diberikan kepercayaan menjadi perantara untuk orang yang lebih membutuhkan.
3. Untuk para mustahiq bahwasanya ketika dibantu oleh orang lain hendaknya dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Juga dapat mendoakan para muzaki agar mereka tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.